



## Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah KM.6,5 Cabang Bengkulu

Asih Tri Utami <sup>1\*</sup>, Herlina Yustati <sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

\*korespondensi Penulis : [triotamiasih37@gmail.com](mailto:triotamiasih37@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to comprehensively explore the implementation of collateral auctions at Pegadaian Syariah KM.6.5 Bengkulu Branch. Pegadaian Syariah provides financing services based on sharia principles with collateral of valuable goods. When customers fail to repay loans within the specified period, the Islamic pawnshop uses collateral auctions as a last resort to protect the financial rights of the institution. This study analyzes the auction procedures implemented, the obstacles faced, and the impact of auctions on customers. The research method is qualitative descriptive, involving observation, interviews with pawnshops, and document analysis. The results of the study indicate that auctions at Islamic pawnshops follow the principles of fairness, transparency, and sharia; however, challenges such as determining optimal prices and customer education are still obstacles that need to be considered.*

**Keywords:** *Collateral, Auction, Sharia Pawnshop*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah KM.6,5 Cabang Bengkulu. Pegadaian syariah menyediakan layanan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah dengan jaminan barang yang bernilai. Ketika nasabah gagal melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan, pegadaian syariah menggunakan lelang barang jaminan sebagai langkah terakhir untuk melindungi hak-hak keuangan institusi tersebut. Studi ini menganalisis prosedur lelang yang diterapkan, kendala yang dihadapi, dan dampak lelang terhadap nasabah. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif, melibatkan observasi, wawancara dengan pihak pegadaian, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang barang di pegadaian syariah mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan syariah; namun, tantangan seperti penentuan harga optimal dan edukasi nasabah masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan.

**Kata kunci:** *Barang Jaminan, Lelang, Pegadaian Syariah*

### 1. LATAR BELAKANG

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang menawarkan solusi keuangan dengan memberikan pinjaman berbasis jaminan barang, yang diatur dalam akad rahn atau gadaai syariah. Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba dan menuntut agar setiap transaksi dilaksanakan dengan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Dengan adanya landasan syariah ini, pegadaian syariah diharapkan dapat memberikan layanan keuangan yang lebih berintegritas dan amanah bagi masyarakat. Pegadaian Syariah KM.6,5 Cabang Bengkulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasinya yang strategis dan perannya yang signifikan dalam memberikan layanan

keuangan syariah bagi masyarakat di sekitarnya (Rosana, 2019; Sulistyowati & Putri, 2021).

Proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah dilakukan sebagai langkah terakhir ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati. Pegadaian Syariah KM.6,5 menerapkan beberapa tahapan dalam lelang, dimulai dengan pemberitahuan kepada nasabah, penilaian ulang barang jaminan sesuai kondisi pasar, dan pelaksanaan lelang yang terbuka. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah agar bisa menebus barangnya sebelum diadakan lelang, sehingga tidak ada unsur pemaksaan atau ketidakadilan. Penetapan harga barang dilakukan dengan transparansi dan berpedoman pada nilai pasar terkini, sehingga hasil lelang mencerminkan harga yang wajar dan adil bagi kedua belah pihak (Pohan et al., 2023; Sanjaya & Hidayatullah, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan kejujuran dalam penentuan harga lelang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pegadaian syariah (Asmara et al., 2019; Heriyanti & Antong, 2023).

Namun, implementasi lelang barang jaminan di pegadaian syariah juga memiliki tantangan, di antaranya adalah fluktuasi nilai barang yang terkadang mengalami penurunan drastis, seperti barang elektronik dan kendaraan yang cepat terdepresiasi. Penurunan nilai ini dapat memengaruhi hasil lelang, yang terkadang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh pinjaman nasabah, sehingga pegadaian harus mencari solusi terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak (Manik et al., 2023). Selain itu, pemahaman nasabah terhadap prosedur lelang dan hak-hak mereka sebagai pemilik barang juga menjadi kendala, karena tidak semua nasabah memahami pentingnya prosedur lelang dalam pengembalian dana pinjaman secara adil (Quraisy et al., 2023a). Pemahaman ini penting agar nasabah merasa terlibat dan percaya bahwa pegadaian bertindak demi kepentingan semua pihak (M. Subhi, 2022).

Secara keseluruhan, pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah KM.6,5 membawa dampak positif bagi nasabah maupun pegadaian itu sendiri. Dari sisi pegadaian, lelang dapat menjadi solusi untuk memulihkan dana pinjaman yang telah diberikan tanpa perlu membebankan nasabah dengan bunga atau biaya tambahan yang tidak sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, nasabah yang mengikuti proses ini merasa lebih terlindungi, karena transparansi dan prinsip keadilan yang diterapkan (Diomande, 2020). Dengan adanya mekanisme lelang yang sesuai syariah, pegadaian syariah mampu membangun kepercayaan yang lebih kuat di kalangan masyarakat, yang melihatnya

sebagai lembaga keuangan yang profesional dan berpihak pada keadilan (Machmud et al., 2024).

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara rinci pelaksanaan lelang barang jaminan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya:

### **1. Observasi Langsung**

Observasi langsung di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilakukan untuk melihat secara nyata proses lelang dan interaksi antara petugas pegadaian dengan nasabah. Observasi ini membantu dalam memahami prosedur dan situasi lapangan yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi.

### **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses lelang, termasuk petugas lelang, manajer cabang, dan beberapa nasabah yang pernah mengikuti proses lelang. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai prosedur, kendala, serta bagaimana persepsi nasabah terhadap transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan lelang.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen terkait kebijakan lelang dan peraturan pegadaian syariah. Dokumen ini mencakup standar operasional, panduan pelaksanaan lelang, serta pedoman penetapan harga dan pengelolaan barang jaminan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah KM.6,5**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut:

#### **1. Pemberitahuan kepada Nasabah**

Pegadaian Syariah KM.6,5 memiliki mekanisme yang jelas dalam memberikan peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran sebelum barang jaminan mereka dilelang. Proses ini dimulai dengan pengiriman pemberitahuan awal kepada nasabah, memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan

pinjaman. Peringatan ini bertujuan untuk menghindari proses pelelangan yang dapat merugikan nasabah serta menjaga hubungan baik antara pegadaian dan nasabah. Jika setelah beberapa waktu nasabah masih belum mampu melunasi pinjaman, pegadaian akan mengirimkan pemberitahuan akhir mengenai rencana lelang.

Pemberitahuan akhir ini berfungsi sebagai langkah terakhir yang menandakan bahwa barang jaminan akan segera dilelang jika pembayaran tidak diselesaikan. Proses ini mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk bertindak adil dan transparan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan memberikan kesempatan terakhir bagi nasabah untuk melunasi pinjaman, pegadaian tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga membantu nasabah untuk mempertahankan barang jaminan mereka dan mencegah kerugian lebih lanjut. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan untuk mempromosikan prinsip kemaslahatan dalam layanan keuangan syariah (Fadhli et al., 2021; Nurmansah & Bani Sarif Maula, 2024).

## 2. Penilaian Kembali Nilai Barang Jaminan

Pegadaian Syariah KM.6,5 melaksanakan penilaian kembali terhadap barang jaminan sebelum proses pelelangan dimulai, yang merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa harga awal yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Penilaian ini dilakukan oleh tim ahli yang berpengalaman dalam menilai berbagai jenis barang, mulai dari perhiasan hingga elektronik, untuk memberikan estimasi harga yang akurat. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi, tetapi juga untuk melindungi nasabah dari kerugian yang mungkin timbul akibat harga lelang yang tidak sesuai. Dengan demikian, Pegadaian Syariah berupaya memastikan bahwa hasil lelang dapat memadai untuk menutupi kewajiban nasabah tanpa mengorbankan hak-hak mereka.

Implementasi penilaian yang transparan dan akurat sangat penting dalam konteks pegadaian syariah, di mana prinsip keadilan dan kejujuran harus diutamakan. Penilaian yang tepat akan membantu mengurangi potensi sengketa antara pegadaian dan nasabah, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap proses pelelangan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan (Wisnu et al., 2024). Selain itu, penilaian yang cermat juga mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk menjaga integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam memberikan layanan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat (Asari & Firdaus, 2022).

### 3. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilakukan secara terbuka kepada publik untuk memastikan transparansi dalam setiap tahapan proses. Pengumuman ini disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk papan informasi yang ada di pegadaian dan media sosial, sehingga informasi mengenai lelang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan melakukan pengumuman secara terbuka, Pegadaian Syariah tidak hanya memenuhi prinsip syariah dalam hal transparansi, tetapi juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon pembeli untuk berpartisipasi dalam lelang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta lelang dan pada gilirannya, berkontribusi pada harga jual yang lebih baik.

Prinsip keterbukaan dalam pengumuman lelang juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di antara calon pembeli. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, calon pembeli dapat melakukan analisis lebih mendalam mengenai barang jaminan yang akan dilelang, termasuk nilai dan kondisi barang tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk menciptakan proses lelang yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai. Melalui langkah-langkah ini, Pegadaian Syariah berupaya untuk mengedepankan integritas dan kepercayaan dalam layanan keuangan syariah yang mereka tawarkan kepada masyarakat (Pratama et al., 2024).

### 4. Pelaksanaan Lelang

Lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, yang memungkinkan calon pembeli untuk menawar barang jaminan hingga mencapai harga yang disepakati. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta lelang untuk berpartisipasi secara aktif dan kompetitif, sehingga hasil lelang dapat mencerminkan nilai pasar yang wajar. Keterbukaan dalam proses ini tidak hanya mendorong keadilan bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa nasabah mendapatkan hasil maksimal dari barang jaminan mereka, meskipun dalam kondisi sulit.

Setelah proses tawar-menawar selesai, barang jaminan akan diberikan kepada penawar tertinggi. Hasil dari penjualan barang tersebut kemudian digunakan untuk melunasi hutang nasabah, sehingga nasabah tidak hanya dapat terbebas dari kewajiban pinjaman, tetapi juga terhindar dari kerugian lebih lanjut. Pendekatan ini mencerminkan

komitmen Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun nasabah mengalami kesulitan finansial, mereka masih memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa mengalami kerugian yang signifikan (Khoir et al., 2023).

### **Penerapan Prinsip Syariah dalam Proses Lelang**

Pegadaian Syariah KM.6,5 berpedoman pada prinsip-prinsip keuangan syariah dalam setiap tahapan lelang, yang mencakup keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik riba. Prinsip keadilan mengharuskan setiap transaksi dilakukan tanpa ada pihak yang dirugikan, sedangkan transparansi memastikan bahwa informasi mengenai proses lelang dapat diakses oleh semua pihak. Dalam konteks ini, pegadaian memastikan bahwa barang jaminan yang dilelang adalah barang yang halal dan tidak mengandung unsur riba, sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan (Surahman & Adam, 2017). Ini penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat (Quraisy et al., 2023b).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah KM.6,5 memiliki komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa setiap transaksi lelang dilakukan dengan cara yang sesuai syariah. Komitmen ini tercermin dalam prosedur operasional yang ditetapkan, di mana setiap langkah dalam proses lelang, mulai dari pemberitahuan kepada nasabah hingga pelaksanaan lelang, dilakukan dengan transparan dan adil. Pegadaian juga menerapkan kebijakan untuk menilai kembali nilai barang jaminan sebelum pelelangan, sehingga harga awal yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang adil. Dengan demikian, nasabah dapat merasa yakin bahwa mereka akan mendapatkan hasil lelang yang optimal, yang pada gilirannya membantu mengurangi risiko kerugian finansial bagi nasabah (Sari, 2020).

Proses penawaran dalam lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 dilakukan secara terbuka dan transparan, memungkinkan calon pembeli untuk bersaing dalam memberikan tawaran terbaik. Keterbukaan ini menciptakan iklim persaingan yang sehat, di mana semua peserta lelang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh barang jaminan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan cara ini, Pegadaian Syariah tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan cara yang etis dan bertanggung jawab (Putri et al., 2024).

Dalam upaya menjaga prinsip-prinsip syariah, Pegadaian Syariah KM.6,5 terus menerus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap setiap proses lelang yang dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, Pegadaian Syariah KM.6,5 berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat luas, serta meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan, sejalan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang berlandaskan syariah (Sumaroh & Rahman, 2024).

### **Kendala dalam Implementasi Lelang**

Proses lelang di Pegadaian Syariah KM.6,5 menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

#### **1. Penentuan Harga Optimal**

Pegadaian Syariah KM.6,5 menghadapi tantangan dalam menentukan harga yang sesuai dengan nilai barang jaminan, terutama ketika barang yang dijamin memiliki nilai subjektif atau tidak memiliki pasar yang luas. Penetapan harga yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil lelang tidak merugikan nasabah, karena jika harga barang yang dilelang lebih rendah dari perkiraan, nasabah dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pegadaian melakukan penilaian kembali terhadap barang jaminan dengan melibatkan tim ahli atau penilai independen. Dengan demikian, nilai yang ditetapkan lebih mencerminkan kondisi pasar dan mengurangi potensi bias dari pegawai pegadaian sendiri. Selain itu, pegadaian juga berusaha memperluas jaringan pemasaran untuk barang yang tidak memiliki pasar yang luas, menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menarik minat calon pembeli, seperti media sosial dan promosi lokal (Saputra & Soemitra, 2022; Sinaga et al., 2023).

Pentingnya penentuan harga yang sesuai berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam setiap transaksi lelang. Pegadaian Syariah KM.6,5 berkomitmen untuk memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara adil dan transparan, melindungi hak-hak nasabah serta menjaga integritas lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan keuangan syariah. Dengan penetapan harga yang adil, pegadaian berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal, dan mendukung

pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan (Najah et al., 2024).

## 2. Edukasi Nasabah

Kendala lain yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah KM.6,5 adalah pemahaman nasabah tentang proses lelang. Beberapa nasabah mengaku tidak sepenuhnya memahami prosedur dan dampak dari lelang terhadap jaminan yang mereka berikan. Ketidakhahaman ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan ketika proses lelang berlangsung, terutama jika nasabah merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, pegadaian diharapkan untuk meningkatkan upaya edukasi kepada nasabah terkait prosedur lelang, termasuk informasi yang jelas mengenai konsekuensi jika pinjaman tidak dilunasi, serta langkah-langkah yang diambil sebelum barang jaminan dilelang. Edukasi yang baik dapat membantu nasabah untuk lebih memahami posisi mereka dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari (Sriyanti et al., 2024).

Pentingnya edukasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman nasabah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara pegadaian dan nasabah. Dengan memberikan informasi yang transparan dan mendidik, Pegadaian Syariah KM.6,5 dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi nasabah dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses keuangan syariah. Program-program edukasi seperti seminar, workshop, dan penyuluhan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan menjelaskan proses lelang serta manfaat yang dapat mereka peroleh dari pegadaian syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan nasabah akan lebih proaktif dalam mengelola pinjaman mereka dan memahami proses yang ada, sehingga dapat memperkuat posisi Pegadaian Syariah KM.6,5 di tengah kompetisi industri keuangan syariah yang semakin ketat (Ananda et al., 2023).

### **Dampak Implementasi Lelang terhadap Nasabah**

#### 1. Penyelesaian Tunggakan

Bagi Pegadaian Syariah KM.6,5, lelang merupakan solusi yang efektif untuk menyelesaikan piutang yang belum terbayar. Proses lelang ini memungkinkan pegadaian untuk mendapatkan kembali nilai pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan menjual barang jaminan yang tidak dapat dilunasi. Dengan demikian, pegadaian dapat mengurangi risiko kerugian akibat piutang macet dan mempertahankan likuiditasnya. Namun, bagi nasabah, lelang sering kali menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya

untuk melunasi hutang mereka tidak berhasil. Proses ini menciptakan ketidakpastian, terutama jika barang yang dijaminkan memiliki nilai pasar yang bervariasi.

Sayangnya, jika harga lelang yang diperoleh lebih rendah dari nilai pinjaman, nasabah mungkin merasa dirugikan dan kehilangan barang berharga yang mereka jamin. Perasaan ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pegadaian dan bahkan dapat menciptakan dampak negatif terhadap hubungan antara pegadaian dan nasabah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pegadaian Syariah KM.6,5 untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap barang jaminan dan mengedukasi nasabah tentang prosedur lelang, agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang proses tersebut serta dampaknya terhadap situasi keuangan mereka. Hal ini akan membantu menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa proses lelang berlangsung dengan adil dan transparan (Saepudin, 2023).

## 2. Keadilan dan Transparansi

Pegadaian Syariah KM.6,5 berusaha untuk menjaga keadilan dengan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai proses lelang dan kebijakan yang berlaku. Upaya ini mencakup pemberian pemberitahuan mengenai jadwal lelang, prosedur yang harus diikuti, dan informasi tentang barang yang akan dilelang. Namun, meskipun ada upaya tersebut, beberapa nasabah masih merasakan kurangnya transparansi dalam menentukan harga awal lelang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan, di mana nasabah merasa tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang tepat mengenai barang jaminan mereka (Himmawan & Aulia, 2024).

Untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman nasabah, Pegadaian Syariah KM.6,5 perlu memperbaiki aspek komunikasi ini dengan memberikan edukasi lebih lanjut mengenai proses penilaian barang jaminan dan mekanisme penetapan harga lelang. Penyampaian informasi yang lebih transparan dan akurat akan membantu nasabah memahami nilai barang mereka dan konsekuensi dari proses lelang. Hal ini sangat penting agar nasabah merasa terlibat dan memiliki kontrol atas situasi keuangan mereka, serta untuk menjaga hubungan baik antara pegadaian dan nasabah (Suib & Amelia, 2024). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pegadaian Syariah KM.6,5 dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pegadaian Syariah KM.6,5 Cabang Bengkulu telah menjalankan lelang barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Meskipun terdapat kendala dalam penentuan harga optimal dan edukasi nasabah, pelaksanaan lelang secara keseluruhan telah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang ketat. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan edukasi bagi nasabah mengenai prosedur lelang, serta memperbaiki metode penentuan harga agar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Ananda, P. A. M., Fauzi, A. L., & Rahmat, D. H. (2023). Analisis pemahaman terhadap akuntansi syariah berdasarkan PSAK 107 pada PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 56–66. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.959>
- Asari, A., & Firdaus, M. I. (2022). Comparison of Rahn contract from the perspective of Islamic law and Indonesian guarantee law. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 255–270. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art1>
- Asmara, D. A., Lukiana, N., & Lumajang, S. W. G. (2019). Marketing mix effect on consumer decision to choose Pegadaian Shari'a: Case study on customer PT Pawnshop Sharia Branch Jember. *Progress Conference*, 2(2). <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Diomande, O. (2020). Fundamentals of Islamic finance and easy access to credit. *Theoretical Economics Letters*, 10(04), 978–996. <https://doi.org/10.4236/tel.2020.104057>
- Fadhli, M., Mahmud, S., Adnan, A. A., Jamal, A. J., & Kareem, I. A. A. (2021). Review of Islamic law against execution of collateral auctions on Islamic banking institutions in Aceh, Indonesia. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 2(1), 88–93. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.1.95>
- Heriyanti, & Antong. (2023). Konsep harga pokok barang lelang jaminan dalam perspektif syariah. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(2), 94–114. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.10>
- Himmawan, D., & Aulia, L. M. (2024). Analisis strategi telemarketing dan edukasi kepada masyarakat terhadap tabungan haji pascamerger pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(2), 98–104. <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i2.47>
- Khoir, F., Al Kautsar, M. S., & Mahmudah, N. (2023). Pawning clove plantation land in Tolitoli Regency: The perspective of Fiqh Muamalah. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i1.16>

- M. Subhi. (2022). Sistem pelelangan barang gadai jatuh tempo dan pertanggungjawabannya terhadap animo nasabah menggadaikan barangnya di Pegadaian Syariah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.51>
- Machmud, A., Hidayat, Y., & Ghifari, R. (2024). Is Sharia pawnshop important for Indonesian society: Quadruple helix analysis. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.5031>
- Manik, K. V. B., Sianturi, C. M., & Sihombing, N. E. T. (2023). Dampak penggunaan aplikasi pegadaian digital service (PDS) terhadap efektivitas transaksi dan pelayanan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mandala Medan. *JISPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), 170–185.
- Najah, T. Z., Ilmi, S., Machrus, D., & Muhadi, M. (2024). Pengaruh tingkat literasi keuangan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung di Bank Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(5), 1.
- Nurmansah, & Bani Sarif Maula. (2024). Application of the Rahn contract in Islamic pawnshops. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4393–4399. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.924>
- Pohan, I. Y., Zahra, F., & Yanti Pohan, I. (2023). Lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah perspektif fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002: Studi kasus di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. *UNES Law Review*, 6(1), 3553–3560. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Pratama, E. P., Widarto, J., & Saragih, H. (2024). Analysis of problems in the execution of customer rights auction in bad credit settlement at Bank Syariah Indonesia Tangerang Branch. *ULREV Unram Law Review*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.307>
- Putri, V. M., Aravik, H., & Aravik, H. (2024). Analisis kepatuhan syariah terhadap produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(3), 701–714.
- Quraisy, M., Abdury, M. M., & Saleh, A. (2023a). Pandangan hukum Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan pelelangan benda jaminan di Pegadaian Syariah. *Aktiva: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 67–64. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>
- Quraisy, M., Abdury, M. M., & Saleh, A. (2023b). Pandangan hukum Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan pelelangan benda jaminan di Pegadaian Syariah. *Aktiva: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 67–64. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>
- Rosana, M. (2019). Eksistensi pegadaian syariah dalam upaya peningkatan ekonomi usaha mikro kecil menengah. *HKAM*, 7(1), 65–90.

- Saepudin, E. (2023). Islamadina: Jurnal pemikiran Islam model edukasi perbankan syariah bagi warga milenial Muhammadiyah di Banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 79–107.
- Sanjaya, A. P., & Hidayatullah, I. (2020). Analisis mekanisme penentuan harga lelang terhadap barang jaminan pembiayaan bermasalah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 13. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.821>
- Saputra, J., & Soemitra, A. (2022). Literature study analysis of sharia pawnshops in Indonesia. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i1.11144>
- Sari, N. P. (2020). Implementasi syariah compliance pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(2), 20–31. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol4/is2pp153-167](https://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167)
- Sinaga, A. F., Lubis, A. A., Amelia, R., Tinambunan, F. U., Sinaga, D. L., Sitio, V., & Saragi, S. L. (2023). Analisis minat masyarakat dan pendapatan masyarakat terhadap pegadaian syariah. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 5(02), 33–51. <https://doi.org/10.59636/saujana.v5i02.145>
- Sriyanti, Latif, S. D., & Afandi, N. (2024). Analisis menurunnya minat beli nasabah pada pelelangan barang jaminan emas di Pegadaian Syariah: Studi kasus di Cabang Blauran Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10781533>
- Suib, M. S., & Amelia, L. (2024). Literasi perbankan syariah untuk meningkatkan akselerasi inklusi keuangan: Studi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Probolinggo. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 261–284. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2>
- Sulistyowati, & Putri, N. R. (2021). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah non bank dalam perspektif Islam. *WADIAH*, 5(1), 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Sumaroh, A. N., & Rahman, T. (2024). Implementasi sistem pembiayaan gadai emas berdasarkan fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002 di pegadaian syariah. *Jurnal E-Lkonomi dan B-Lisnis Islam*, 9(1), 135–148. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Surahman, M., & Adam, P. (2017). Penarapan prinsip syariah pada akad Rahn di lembaga pegadaian syariah. *Jurnal Law and Jus*, 2(2), 135–146.
- Wisnu, W., Nawiyanto, N., Wasino, W., & Yani, M. T. (2024). A comprehensive analysis of lending patterns at pawnshops in Java (Indonesia), 1926–1932. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2335758>